



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. SEFRI INDRA LESMANA Bin INDARTO.**
Tempat lahir : Lamongan.
Umur / Tgl. Lahir : 19 Th / 17 Juli 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Dradahblumbang RT. 01 RW. 01 Kec.
Kedungpring Kab. Lamongan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar SMK Muhammadiyah Kedungpring
Lamongan.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita acara penangkapan tanggal 3 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Syahid Mabruhi, SH selaku advokat dari kantor "Syahid & Partners" beralamat kantor di Intiland Tower Suites level 3 Jl. Panglima Sudirman Kav.101-103 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.SEFRI INDRA LESMANA Bin INDARTO bersalah telah melakukan tindak pidana ” Membawa senjata tajam Dengan Tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M.SEFRI INDRA LESMANA Bin INDARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S-2604-MY, STNK An. Istikomariyah, dan kunci kontak di kembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Pisau berbentuk gergaji dengan panjang 32 Cm, 1 (satu) Pisau Golok dengan panjang 38,5 Cm 1 (satu) buah Masker Ninja (penutup wajah) warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa M. Sefri Indra Lesmana Bin Indoarto, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di jalan raya jurusan Bojonegoro –

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babat, didepan SMA A. Yani turut tanah desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa selaku **"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang kejadiannya sbb :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tgl 03 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa M. Sefri Indra Lesama bersama dengan temannya yang bernama Farkan bermaksud untuk melihat dan ikut memeriahkan acara pengesahan warga baru PSHT di Kab. Bojonegoro.
- ✓ Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih no. pol S-2604-MY miliknya dan masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau berbentuk Gergaji dengan panjang 32 Cm dan 1 pisau berbentuk golok dengan panjang 38,5 Cm yang disimpan didalam Jok sepeda motor yang mereka kendarai.
- ✓ Bahwa sambil menunggu rombongan teman-temannya yang lain dari daerah Lamongan dan Gresik, terdakwa berhenti di SPBU dan setelah berkumpul sekitar 10 sepeda motor, selanjutnya mereka berjalan secara konvoi menuju ke kota Bojonegoro, namun dalam perjalanan rombongan konvoi mereka dihadang dan disuruh kembali dengan cara dikawal sampai perbatasan lamongan oleh petugas.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib ketika rombongan konvoi mereka dihentikan didepan SMA A. Yani turut tanah desa Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 bilah pisau berbentuk Gergaji dengan panjang 32 Cm yang diakui milik terdakwa sendiri, dan 1 (satu) Pisau Golok dengan panjang 38,5 Cm milik temannya sdr. Frkan, 17 Th, alamat Ds. Dradah blumbang Kec. Kedngpring Kab. Lamongan, pelajar kelas 2 SMK Sambeng.
- ✓ Bahwa selain senjata tajam tersebut juga ditemukan 1 buah penutup wajah (masker Ninja) warna hitam yang akan dipakai oleh terdakwa jika terjadi perkelahian, sehingga terdakwa tidak dikenali orang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU. Drt. No. 12 Th 1951

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Teguh Pratama:

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenisnya 1. Pisau yang berbentuk gergaji dan 2. Pisau Golok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib. bertempat di jalan raya jurusan Bojonegoro – Babat, di depan SMA A. Yani turut tanah Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : S-2604-MY;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 saksi bersama anggota polisi yang lain diantaranya saksi R. Teguh Pratama, sedang melakukan pengamanan diwilayah hukum polsek Baureno terkait acara pengesahan warga baru perguruan pencak silat Setia Hati Terate (PSHT) di kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu saksi sekira jam 23.30 Wib. saksi mengetahui ada rombongan konvoi sepeda motor dari timur menuju kearah Bojonegoro, kemudian saksi halau untuk memutar balik dan saksi lakukan pengawalan agar tidak mengganggu pengendara lainnya, namun rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan jurusan Bojonegoro – Babat tepat didepan SMA A. Yani turut Desa Pasinan, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi tahu rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan kemudian saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rombongan tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang disimpan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi amankan di Polsek Baureno untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan dan penggeledahan kurang lebih ada 6 (enam) sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk jaga-jaga saja kalau ada serangan dari pihak lain;
- Bahwa dari kepolisian tidak mendengar kalau PSHT mau diserang dari pihak lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dipakai untuk mata pencaharian Terdakwa karena oleh Terdakwa tidak digunakan untuk keladang;
- Bahwa pisau tersebut juga bukan termasuk benda pusaka;
- Bahwa profesi Terdakwa masih pelajar;
- Bahwa setahu saksi, perjalanan dari Lamongan ke Bojonegoro sangat aman dan kondusif;
- Bahwa setahu saksi, pihak kepolisian sudah ada MOU dengan pihak PSHT kalau ada pengesahan warga baru PSHT harus dengan mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. saksi Sulistyo Nugroho ;

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenisnya 1. Pisau yang berbentuk gergaji dan 2. Pisau Golok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib. bertempat di jalan raya jurusan Bojonegoro – Babat, di depan SMA A. Yani turut tanah Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menaruh senjata tajam tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : S-2604-MY;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 saksi bersama anggota polisi yang lain diantaranya saksi R. Teguh Pratama, sedang melakukan pengamanan diwilayah hukum polsek Baureno terkait acara pengesahan warga baru perguruan pencak silat Setia Hati Terate (PSHT) di kabupaten Bojonegoro;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu saksi sekira jam 23.30 Wib. saksi mengetahui ada rombongan konvoi sepeda motor dari timur menuju kearah Bojonegoro, kemudian saksi halau untuk memutar balik dan saksi lakukan pengawalan agar tidak mengganggu pengendara lainnya, namun rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan jurusan Bojonegoro – Babat tepat didepan SMA A. Yani turut Desa Pasinan, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi tahu rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan kemudian saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rombongan tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang disimpan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi amankan di Polsek Baureno untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan dan pengeledahan kurang lebih ada 6 (enam) sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk jaga-jaga saja kalau ada serangan dari pihak lain;
- Bahwa dari kepolisian tidak mendengar kalau PSHT mau diserang dari pihak lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dipakai untuk mata pencaharian Terdakwa karena oleh Terdakwa tidak digunakan untuk keladang;
- Bahwa pisau tersebut juga bukan termasuk benda pusaka;
- Bahwa profesi Terdakwa masih pelajar;
- Bahwa setahu saksi, perjalanan dari Lamongan ke Bojonegoro sangat aman dan kondusif;
- Bahwa setahu saksi, pihak kepolisian sudah ada MOU dengan pihak PSHT kalau ada pengesahan warga baru PSHT harus dengan mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 23.30 ditepi jalan raya jurusan Bojonegoro-Babat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan SMA A. YANI turut Desa Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro karena membawa senjata tajam;

- Bahwa terdakwa membawa satu pisau berbentuk gergaji dan satu pisau golok ditaruh dibawah/didalam jok bagasi motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol: S-2604-MY;
- Bahwa terdakwa menaiki kendaraan tersebut dengan temannya bernama FARKAN;
- Bahwa motor terdakwa pernah dibawa FARKAN, sejak saat itu senjata FARKAN berupa pisau golok ada dibawah/ didalam jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa membentuk sendiri senjata gergaji tersebut;
- Bahwa alamat terdakwa di desa Dradahblumbang Rt 01 Rw.01 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan terdakwa akan mengikuti kegiatan acara pengesahan warga baru perguruan pencak silat Setia Hati Teratai yang diadakan di Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata yang dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih sekolah;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki musuh dan tidak merasa terancam;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S-2604-MY, STNK An. Istikomariyah, dan kunci kontak;
- 1 (satu) Pisau berbentuk gergaji dengan panjang 32 Cm, 1 (satu) Pisau Golok dengan panjang 38,5 Cm 1 (satu) buah Masker Ninja (penutup wajah) warna hitam ;

Yang telah disita sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiananya terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 23.30 ditepi jalan raya jurusan Bojonegoro-Babat tepatnya didepan SMA A. YANI turut Desa Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro karena membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 saksi R. Teguh Pratama bersama anggota polisi yang lain sedang melakukan pengamanan diwilayah hukum polsek Baureno terkait acara pengesahan warga baru perguruan pencak silat Setia Hati Terate (PSHT) di kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang saksi R. Teguh Pratama lakukan pada waktu itu saksi sekira jam 23.30 Wib. saksi mengetahui ada rombongan konvoi sepeda motor dari timur menuju kearah Bojonegoro, kemudian saksi halau untuk memutar balik dan saksi lakukan pengawalan agar tidak mengganggu pengendara lainnya, namun rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan jurusan Bojonegoro – Babat tepat didepan SMA A. Yani turut Desa Pasinan, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi R. Teguh Pratama tahu rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan kemudian saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rombongan tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang disimpan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi amankan di Polsek Baureno untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa satu pisau berbentuk gergaji dan satu pisau golok ditaruh dibawah/didalam jok bagasi motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol: S-2604-MY;
- Bahwa terdakwa menaiki kendaraan tersebut dengan temannya bernama FARKAN;
- Bahwa terdakwa membentuk sendiri senjata gergaji tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata yang dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 2 ayat 1 UU. Drt. No. 12 Th 1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa* ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn



2. *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas;

1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada terdakwa **M. Sefri Indra Lesmana Bin Indoarto** yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan para terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. **UNSUR tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan menurut keterangan para saksi dan terdakwa yang membenarkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 23.30 ditepi jalan raya jurusan Bojonegoro-Babat tepatnya didepan SMA A. YANI turut Desa Pasinan Kec. Baureno Kab. Bojonegoro karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 saksi R. Teguh Pratama bersama anggota polisi yang lain sedang melakukan pengamanan diwilayah hukum polsek Baureno terkait acara pengesahan warga baru perguruan pencak silat Setia Hati Terate (PSHT) di kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa yang saksi R. Teguh Pratama lakukan pada waktu itu saksi sekira jam 23.30 Wib. saksi mengetahui ada rombongan konvoi sepeda motor dari timur menuju kearah Bojonegoro, kemudian saksi halau untuk memutar balik dan saksi lakukan pengawalan agar tidak mengganggu



pengendara lainnya, namun rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan jurusan Bojonegoro – Babat tepat didepan SMA A. Yani turut Desa Pasinan, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa setelah saksi R. Teguh Pratama tahu rombongan konvoi tersebut berhenti dipinggir jalan kemudian saksi bersama anggota yang lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rombongan tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang disimpan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi amankan di Polsek Baureno untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa satu pisau berbentuk gergaji dan satu pisau golok ditaruh dibawah/didalam jok bagasi motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol: S-2604-MY;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih sekolah dan masih muda ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S-2604-MY, STNK An. Istikomariyah, dan kunci kontak ;

Karena diakui kepemilikannya maka patut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Pisau berbentuk gergaji dengan panjang 32 Cm, 1 (satu) Pisau Golok dengan panjang 38,5 Cm 1 (satu) buah Masker Ninja (penutup wajah) warna hitam ;

Karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat 1 UU. Drt. No. 12 Th 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. SEFRI INDRA LESMANA Bin INDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak *mempunyai dan memiliki* senjata tajam penusuk atau penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S-2604-MY, STNK An. Istikomariyah, dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Pisau berbentuk gergaji dengan panjang 32 Cm, 1 (satu) Pisau Golok dengan panjang 38,5 Cm 1 (satu) buah Masker Ninja (penutup wajah) warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh **Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjamal, SH, MH dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Bambang Tejo, S, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjamal, SH, MH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Sutiawan, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12